



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
RABU, TANGGAL 7 AGUSTUS 2019

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA
BARAT, KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT,
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA
BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat

Paripurna Dewan dengan Agenda Pengambilan Keputusan
terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna
dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-
Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bpk/Ibu
dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi
undangan kami, untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan
pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim"
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari
ini, Rabu tanggal 7 Agustus 2019, dengan acara
" Pengambilan Keputusan terhdap Ranperda tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan " dan dilanjutkan
dengan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang
Perubahan APBD Tahun 2019, kami buka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat, pada Rapat Paripurna dimana telah hadir lebih dari dua pertiga dari jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan tenaga kerja di Sumatera Barat, pada Rapat Paripurna tanggal 29 November 2018, DPRD telah menetapkan Usul Prakarsa terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Prakarsa DPRD.

Selanjutnya pada tanggal 30 November 2018, Komisi II Bidang Ekonomi sebagai pemrakarsa, telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna, untuk selanjutnya dapat dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Setelah penyampaian secara resmi dalam Rapat Paripurna, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut, di bahas oleh Komisi II sebagai komisi terkait bersama Pemerintah Daerah.

Proses pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, memakan waktu yang cukup lama, oleh karena banyak muatan Ranperda yang harus disesuaikan kembali dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Hal ini disebabkan, karna naskah akademis dan draf Ranperda awal yang disampaikan pada Rapat Paripurna, disusun sebelum keluarnya beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dari proses pembahasan yang panjang tersebut, alhamdulillah, Komisi II bersama Pemerintah Daerah telah dapat merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan mudah-mudahan pada Rapat Paripurna ini, dapat disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan DPRD, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari Komisi II, atas kerja keras dan kesungguhannya dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas kerjasama, dukungan dan partisipasinya, sehingga pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dapat dirampungkan pembahasannya.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sebelum dilanjutkan pada tahap penetapan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat I, hasil pembahasan tersebut, disampaikan kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat diberikan tanggapan, pandangan dan pertanyaan untuk kesempurnaan muatan Ranperda tersebut.

Dari rapat finalisasi dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi, yaang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, secara aklamasi Fraksi-Fraksi, dapat menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang kita laksanakan pada hari ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dalam rangka pembinaan terhadap pembentukan produk hukum daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, sebelum Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 188/960/Huk-2019 tanggal 13 Mei 2019, telah menyampaikan draf Ranperda hasil pembahasan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan fasilitasi.

Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/3724/OTDA tanggal 15 Juli 2019, Perihal Hasil Fasilitasi Ranperda Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh Kemendagri, diantaranya :

1. Pengaturan terhadap pemberian prioritas pemakaian tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di daerah, di hapus, oleh karena dianggap diskriminasi terhadap para pencari kerja lain. Pada hal pengaturan tersebut dibuat dalam rangka pemberdayaan tenaga

kerja lokal, tanpa mengkesampingkan aspek profesionalitas dan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.

2. Pengaturan terhadap pembentukan Lembaga Akreditasi Daerah yang akan melakukan akreditasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah, juga di hapus, dengan pertimbangan akreditasi LPK merupakan kewenangan Pemerintah. Padahal dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan melakukan akreditasi LPK yang ada di daerah.

Dengan adanya koreksi dari Kemendagri, Komisi II bersama Pemerintah Daerah, kembali melakukan penyempurnaan, dengan mempedomani hasil fasilitasi dari Kemendagri.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat I, termasuk

pendapat Fraksi dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan, secara lisan oleh Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna dan diakhirnya dengan pendapat akhir Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, marilah kita masuk pada agenda pertama, yaitu penyampaian laporan proses dan hasil pembahasan pembicaraan tingkat I, termasuk di pendapat akhir Fraksi-Fraksi.

Untuk itu, kepada Pimpinan pembahasan dari Komisi II, kami persilahkan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

.....

(Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan pembahasan dari Komisi II yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dengan telah disampaikan laporan hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat I, terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui Ranperda tersebut, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah dapat menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat, terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota

Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tersebut.

Untuk itu, kepada Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

(Pembacaan Konsep SK dan NPB)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya kami mengharapkan pendapat dan saran dari Fraksi-fraksi (*langsung dari tempat duduk saja*), apakah setuju atau ada penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Dewan dan konsep Nota Kesepakatan Bersama tersebut ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan persetujuannya.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 38/SB/2019 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah, dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

(Penanda tanganan dilakukan oleh Pimpinan Dewan dan Gubernur Sumatera Barat)

.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah,selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan/pendapat akhir Gubernur, untuk itu kepada yang terhormat Sdr.Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Rekan-rekan Anggota dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, diharapkan profesionalisme, produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan daerah, dapat menjadi lebih baik.

Agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah disepakati ini dapat segera dilaksanakan, Dewan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah selesaikan keseluruhan agenda dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tersebut.

Terima kasih

Billahi taufik walhidc 13

Wassalamu'alaikum v 'B.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PENDAPAT AKHIR
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

PADA

**RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
(USUL INISIATIF DPRD)**

TANGGAL 7 AGUSTUS 2019

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar,
Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi
Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten,
Kepala OPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan
hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, kita telah dapat melaksanakan serangkaian rapat-rapat berkaitan dengan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahuma Shaliala Ali Muhammad.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir dalam rapat peripurna ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan

masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan berkaitan, tidak hanya kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu perlu pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja yang terencana dan terprogram dalam pengawasan ketenagakerjaan terpadu guna terwujudnya hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang.

Dengan ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Perda, diharapkan nantinya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengakomodir khusus daerah serta menjawab tantangan pasar khususnya dalam masyarakat Ekonomi Asean dalam menghadapi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja baik yang bekerja disektor perusahaan publik maupun pada sektor perusahaan swasta.

Pemerintah Daerah sangat mendukung Ranperda usul inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan

menjadi Perda karena memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Diharapkan pengaturan ketenagakerjaan ini mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, sekaligus upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Selanjutnya diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait agar segera menyiapkan


Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah yang baru saja disetujui bersama

Demikianlah hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga apa yang telah kita lakukan bersama akan menjadi karya yang bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GOVERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO